

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Desa merupakan perwakilan dari kesatuan dari masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan bertumbuh dan berkembang seiring dengan kehidupan bermasyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, negara memberikan pengakuan dengan lahirnya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa merupakan perwakilan dari kesatuan dari masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan bertumbuh dan berkembang seiring dengan kehidupan bermasyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, negara memberikan pengakuan dengan lahirnya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU No.6 Tahun 2014, yang dimaksudkan sebagai Desa adalah:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Menurut Indrizal (2006) yang dikutip oleh Sujarweni (2019) Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang bergantung pada sector pertanian.

Terdapat berbagai penyebutan nama yang berbeda untuk desa di Indonesia. Aceh menyebut desa dengan sebutan Gampong, di Sumatera Barat desa di sebut dengan Nagari, di Papua menyebutkan desa dengan Kampung, di Betawi desa di sebutkan dengan Udik. Peraturan Gubernur (PERGUB) Daerah Istimewa Yogyakarta No.25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan menetapkan bahwa “Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri”. Dengan demikian, desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki penyebutan sebagai Kalurahan.

Kewenangan Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

Kewenangan Kalurahan meliputi :

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Kalurahan;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah.
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.2 Pemerintah Kalurahan

Perbup Sleman No. 2.9 tahun 2020 mendefinisikan Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa menurut UU No. 6 tahun 2014 dan penyebutannya di Kabupaten Sleman berdasarkan Perbup Sleman No.2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa (Lurah)

Menurut Sujarweni (2019) Kepala desa atau Lurah adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah kalurahan. Kepala desa atau Lurah bertugas menyelenggarakan pemerintahan kalurahan, melaksanakan

pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Sekretaris (Carik)

Menurut Sujarweni (2019) sekretaris atau Carik merupakan perangkat kalurahan yang bertugas membantu kepala desa atau lurah untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kalurahan dan mempersiapkan bahan penyusun laporan penyelenggaraan pemerintah kalurahan.

Carik mempunyai tugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan.

c. Sekretariat

1. Urusan Tata Usaha (Tata Laksana)

Tata Laksana mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan urusan tata usaha dan umum

2. Urusan Keuangan (Danarta)

Danarta mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan urusan keuangan

3. Urusan Perencanaan (Pangripta)

Pangripta mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan urusan perencanaan.

d. Pelaksana Teknis Desa

1. Seksi Pemerintahan (Keamanan)

Keamanan mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan, dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang.

2. Seksi Kesejahteraan (Kemakmuran)

Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional di bidang pembangunan

3. Seksi Pelayanan (Sosial)

Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional di bidang kemasyarakatan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.

e. Satuan tugas kewilayahan (Dukuh)

Dukuh mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayah padukuhan.

UU No.6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang di Kalurahan Condongcatur disebut dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah kalurahan yang fungsi BPKal adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan BPKal terdiri dari wakil dari penduduk Kalurahan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Demokrasi yang dimaksudkan adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang

representasikan oleh BPKal dan lembaga masyarakat lainnya. Menurut Sujarweni (2019) BPD atau di Kalurahan Condongcatur disebut BPKal adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

UU No.6 Tahun 2014 menyebutkan “ Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik” Permendagri No.113 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Siklus pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.”

a. Tahap Perencanaan

Menurut Sujarweni (2019) pemerintah kalurahan menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No.113 tahun 2014 adalah:

- 1) Sekretaris Desa atau Carik menyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal berdasarkan RKPKal tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa atau Carik menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal kepada Kepala Desa atau Lurah.
- 3) Rancangan peraturan Kalurahan tentang APBKal sebagaimana dimaksud pada ayat 2) disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan

b. Tahap Pelaksanaan

Menurut Sujarweni (2019) dalam pelaksanaan anggaran kalurahan yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan kalurahan dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Mekanisme pelaksanaan menurut Permendagri No.113 tahun 2014 adalah:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran kalurahan dalam rangka pelaksanaan kewenangan kalurahan dilaksanakan melalui rekening kas kalurahan.
- 2) Khusus bagi kalurahan yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

3) Semua penerimaan dan pengeluaran kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Sekretaris Desa atau Carik menyampaikan rancangan Peraturan kalurahan tentang APBKal kepada Kepala Desa atau Lurah.

c. Tahap Penatausahaan dalam Permendagri No.113 Pasal 35:

Menurut Sujarweni (2019) penatausahaan dilaksanakan oleh bendahara desa yang memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa atau Lurah dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Mekanisme penatausahaan menurut Permendagri No.113 tahun 2014 adalah:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa atau Danarta.
- 2) Bendahara Desa atau Danarta wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa atau Danarta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa atau Lurah dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

d. Tahap Pelaporan

Mekanisme pelaporan menurut Permendagri No.113 tahun 2014 adalah:

- 1) Kepala Desa atau Lurah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKal kepada Bupati/Walikota berupa:

- a) laporan semester pertama; dan
 - b) laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a) berupa laporan realisasi APBDKal.
 - 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDKal sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya
- e. Tahap Pertanggungjawaban

Mekanisme pertanggungjawaban menurut Permendagri No.113 tahun 2014 adalah:

- 1) Kepala Desa atau Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal sebagaimana dimaksud pada ayat 1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal sebagaimana dimaksud pada ayat 2) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- 4) Peraturan Kalurahan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal sebagaimana dimaksud pada ayat 3) dilampiri:
 - a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran berkenaan;
 - b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

- c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.2.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri 113 tahun 2014 pada Bab 2 Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2006:47) rangkaian dan asal pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

a. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (BPKP, 2016). Menurut Nordiawan dalam Sujarweni (2019:28) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Asas ini menuntut pemerintah desa untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y.(2020) indikator dari transparan adalah :

- 1) Perencanaan pembangunan desa tiap tahun diinformasikan kepada masyarakat secara tepat waktu melalui papan informasi
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa diinformasikan kepada seluruh masyarakat secara tepat waktu baik yang sedang dijalankan maupun yang sudah terealisasi melalui papan informasi.
- 3) Laporan pencatatan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat baik melalui Musrenbang dan papan informasi.
- 4) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi ADD disampaikan kepada pimpinan daerah melalui camat secara tepat waktu

b. Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diterapkan (BPKP, 2016). Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi

amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Asas akuntabel ini diharapkan menjadikan dasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dari setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y.(2020) indikator dari akuntabel adalah:

- 1) Perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kalurahan dan Peraturan Kalurahan(Perkal).
- 2) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), dan Buku Pembantu Kegiatan.
- 3) Bendahara desa melakukan penatausahaan dan melakukan pencatatan atas setiap transaksi serta melakukan tutup buku tiap akhir bulan.
- 4) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APB Desa kepada pimpinan daerah dalam bentuk laporan semester pertama dan laporan semester akhir.

c. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (BPKP, 2016). Menurut Sujarweni (2019) partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung. Keikutsertaan kelembagaan desa dan unsur masyarakat ini dapat diwakilkan dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y.(2020) indikator dari partisipatif adalah:

- 1) Perencanaan pembangunan desa diinformasikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal).
- 2) Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan Swakelola Masyarakat

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (BPKP, 2016).

Tertib yaitu seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disiplin anggaran yaitu dana desa harus digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Menurut Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y.(2020) indikator dari tertib dan disiplin anggaran adalah:

- 1) Penyusunan RPJMKal disusun tepat waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala desa.
- 2) Kegiatan pelaksanaan fisik dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan pelaksanaan.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBD desa dilaporkan 2 (dua) kali setahun.
- 4) Pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal disampaikan kepada pimpinan daerah.

2.3 Penelitian Terdahulu

a. Ardiansyah Kusuma (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan di Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, dievaluasi berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan satuan kajian yang berkonsentrasi pada pengelolaan keuangan

desa, asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, serta asas tertib dan disiplin anggaran. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode triangulasi, kemudian dibandingkan dengan indikasi-indikasi yang mencerminkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Candibinangun telah melaksanakan setiap tahap pengelolaan keuangan desa dengan baik serta sesuai dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Meskipun ada beberapa hambatan yaitu tidak dapat digunakannya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) secara maksimal dan kurangnya kompetensi beberapa perangkat desa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Adapun solusi dalam mengatasi kekurangan tersebut yaitu dengan menganggarkan biaya untuk pemasangan jaringan intranet yang memadai serta pelatihan dan pendampingan secara rutin dari dinas terkait guna meningkatkan kompetensi perangkat desa.

b. Moh. Hudi Setyobakti (2019)

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa penerapan prinsip pengelolaan keuangan desa, termasuk; Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Partisipasi, Prinsip Tertib dan Disiplin Anggaran. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan studi kasus, data diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan penerapan pengelolaan keuangan desa Jatiroto sebagai berikut; (1) Penerapan prinsip transparansi pada umumnya telah dilaksanakan, walaupun perlu dioptimalkan dengan

pengayaan media. (2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperkuat, dan meningkatkan kinerja manajemen. (3) Pengelolaan keuangan desa di desa Jatiroto cukup partisipatif, beberapa hal yang menunjukkan prinsip ini adalah keterlibatan masyarakat dalam proses menjalankan kegiatan, walaupun masih perlu ditingkatkan, (4) Penerapan Prinsip tertib dan disiplin anggaran, pada dasarnya sudah berjalan di setiap tahap pengelolaan keuangan desa yang dijalankan, beberapa kendala akibat masalah teknis, seperti fasilitas, kompetensi, dan beban kerja.

c. Elkarya Gulo, Dina Arfianti, Yonson Pane (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'oI Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat dengan Permendagri No. 133 Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data dihasilkan dengan melakukan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa yang berada di Desa Hiliwalo'o-I. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa hiliwalo'o-I yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

d. Dwi Wulandari (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran di pemerintahan Desa Karang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi tersebut dibandingkan dengan indikator-indikator untuk mencari apakah indikator tersebut telah dipenuhi atau belum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah desa Karang telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya indikator.

e. Eni Dwi Hartati (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Condongcatur pada tahun 2016. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang dijalankan Pemerintah Desa Condongcatur sudah berjalan cukup baik dan mewujudkan *good governance*. Dimana pemerintah Desa telah menjalankan program Alokasi Dana Desa walaupun belum sesuai dengan aturan yang berlaku seperti dalam Peraturan Bupati No. 6 tentang Alokasi

Dana Desa. Selain itu mengenai penyampaian informasi Pemerintah Desa Condongcatur belum mampu menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Karena Pemerintah Desa Condongcatur tidak menyampaikan informasi melalui papan informasi dan Desa Condongcatur yang tidak mempunyai *website* resmi semakin sulit masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan terbuka. Rekomendasi peneliti sebaiknya Pemerintah Desa Condongcatur memperbaiki mengenai Akuntabilitas agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

